

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan Peran Marga Dalam Kepemimpinan Adat di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku. Pada bab ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam teknik penentuan Subjek. Sehingga perolehan data dan informasi yang didapatkan penulis sesuai dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai “Peran Lembaga adat Dalam Kepemimpinan Adat (Studi di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku)”. Selain itu dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data penelitian dari berbagai Subjek penelitian dan berbagai latar belakang pekerjaan, karena untuk mendapatkan informasi secara akurat. Sejalan dengan ini, maka berikut merupakan uraian dari Subjek penelitian, antara lain:

Tabel 4 1 Data Subjek Penelitian

| NO | Subjek Penelitian | Gender (L/P) | Status |
|-----------|--------------------------|---------------------|--|
| 1 | Richard Syatauw | L | Kerua Lembaga <i>Adat/Ketua Saniri negeri</i> Hative Besar |

| NO | Subjek Penelitian | Gender (L/P) | Status |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|
| 2 | Aristede Dirk Uspessy | L | <i>Kepala soa</i> Negeri Hative Besar untuk Dusun Lata |
| 3 | Yohanis Moses Warella | L | <i>Kepala soa</i> Negeri Hative Besar untuk Dusun Batu Lubang |
| 4 | Mateos Lelapary | L | <i>Kepala soa</i> Negeri Hative Besar untuk Dusun Wailaa |
| 5 | Jusuf Tuhuleruw | L | <i>Kepala soa</i> Negeri Hative Besar untuk Dusun Souhoru |
| 6 | Erick Victor Van Room | L | Pejabat atau Kepala Pemerintahan Negeri Hative Besar |
| 7 | Lary Talahaturuson | L | Kasi Pemerintahan Negeri Hative Besar |

4.1.1 Deskripsi Subjek Penelitian

Penelitian membutuhkan Subjek selaku alat bantu yang vital serta dipilih karena berhubungan dan dapat memahami lebih dalam informasi mengenai Peran Lembaga Adat Dalam Kepemimpinan Adat. Sehingga dalam penentuan Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* guna menjawab semua kebutuhan penelitian yang dilakukan. Karena teknik *purposive sampling* yang digunakan memungkinkan peneliti untuk memilih Subjek berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Serta dibantu dengan teknik wawancara tidak struktur dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel diatas, berikut merupakan deskripsi dari masing-masing subjek secara rinci:

1 Erick Victor Van Room

Gambar 4 1 Wawancara Bersama Subjek Erick



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Subjek pertama dalam hal ini ditujukan terhadap kepala pemerintahan Negeri Hative Besar yang saat ini masih menjabat sebagai kepala pemerintahan atau *raja* dalam bahasa Negeri Hative Besar. Subjek Erick atau yang biasa

disapa sebagai Bapak Pejabat karena statusnya sebagai *raja*, namun bukan *raja definitif*. Sehingga disebut Bapak Pejabat bukan Bapak *raja* karena di Negeri Hative Besar belum memiliki *raja definitif*. Hal ini diungkapkan oleh Subjek Erick:

“... Jadi, memang di Hative Besar sudah kurang lebih 8 tahun setelah *raja* yang definitif itu. Sekarang ini belum ada. Kita sudah pejabat KPN ini sudah beberapa periode, 4 kali pergantian. ...Yaa belum ada *raja definitif*. Sehingga kami tahun ini berupaya supaya ada *raja definitif*”.

Merujuk terhadap hasil wawancara yang dilakukan kepada Subjek Erick tersebut menjadikan Subjek Erick atau yang Bapak Pejabat sebagai orang keempat yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri yang diberikan SK oleh Walikota Ambon. Hal ini disebabkan di Negeri Hative Besar belum memiliki *raja definitif*. Sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan kepala pemerintahan yang belum dilantiknya *raja definitif*, maka dengan ini Walikota Ambon memberikan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) untuk mengisi kekosongan kursi kepala pemerintahan Negeri Hative Besar hingga adanya *raja definitif* di Negeri Hative Besar.

2 Mateos Lelapary

Gambar 4 2 Wawancara Bersama Subjek Mateos



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Subjek penelitian kedua yaitu Subjek Mateos Lelapary atau biasa dipanggil sebagai Pak Bambang merupakan *kepala soa* dari Dusun Wailaa. Subjek Mateos mengemban amanah sebagai *kepala soa* dimulai dari tahun 2024 dan juga menjadi *kepala soa* paling baru di antara Subjek penelitian yang ada pada penelitian ini untuk *kepala soa* di dusun lain. Hal ini diungkapkan oleh Subjek Mateos, sebagai berikut:

“Kebetulan Pak Bambang ini, di Dusun Wailaa ini kan, sebetulnya baru-baru ini berproses disini di kantor negeri, kemarin ada salah satu staff pensiun kemudian pemerintah negeri menyurati Pak Bambang untuk menggantikan posisi sebagai *kepala soa* di Dusun Wailaa.kemarin baru masuk kesini bulan februari, jadi belum setahun ya”.

3. Yohanis Moses Warella

Gambar 4 3 Wawancara Bersama Subjek Yohanis



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Subjek penelitian ketiga merupakan *kepala soa* dari Dusun Batu Lubang. Subjek Yohanis Moses Warella atau biasa yang dipanggil oleh masyarakat dan pemerintah Negeri Hative Besar sebagai Bapak Anis. Subjek Yohanis saat ini menjabat sebagai *kepala soa* dari Dusun Batu Lubang yang merupakan salah satu dari dusun yang berada di Negeri Hative Besar. Sebelum memutuskan untuk menjadi *kepala soa* dan sudah menjabat sebagai *kepala soa* dari tahun 2021, Subjek Yohanis juga pernah mengisi jabatan lain di pemerintahan seperti pernah menjadi *saniri negeri* untuk Negeri Hative Besar.

4. Aristede Dirk Uspessy

Gambar 4 4 Wawancara Bersama Subjek Aristede



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Subjek penelitian keempat merupakan *kepala soa* dari Dusun Lata yaitu Bapak Aristede Dirk Uspessy. Bapak Aristede atau yang biasa dipanggil oleh masyarakat dan pemerintah Negeri Hative Besar sebagai Bapak Deki. Bapak Deki mengungkapkan bahwa dirinya mengawali karir sebagai penampung aspirasi masyarakat dan mengabdikan untuk masyarakat dimulai dari lembaga kemasyarakatan yaitu RT dan RW. Dimulai dengan karir yang cukup lama sebagai ketua RT yang dimulai dari tahun 2000 dan melanjutkan kembali sebagai ketua RW dimulai dari tahun 2012. Hingga saat ini Bapak Deki menjabat sebagai *kepala soa* dari 2018 hingga saat sekarang untuk Dusun Lata yang juga merupakan salah satu dusun dari Negeri Hative Besar.

6. Richard Syatauw

Gambar 4 6 Wawancara Bersama Subjek Richard



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Subjek penelitian selanjutnya merupakan seorang yang berperan dalam penentuan dan pengangkat kepala pemerintahan (*raja*) di Negeri Hative Besar yaitu *saniri negeri*. *Saniri negeri* yang saat ini diketuai oleh Subjek Richard Syatauw atau biasa yang dipanggil oleh masyarakat Negeri Hative Besar Bapak Hard. Subjek Richard menjadi ketua di *saniri negeri* Hative Besar sudah cukup lama, hal ini diungkapkan langsung oleh Subjek Richard yang mengatakan bahwa dirinya menjadi ketua *saniri* dimulai 2016.

7 Jusuf Tuhuleruw

Gambar 4 7 Subjek **Jusuf Tuhuleruw**



Sumber: Pemerintah Negeri Hative Besar

Bapak Jusuf Tuhuleruw yang saat ini yang sedang menjabat menjadi *kepala soa* untuk Dusun Souhoru. Bapak Jusuf sendiri sudah menjadi *kepala soa* di Dusun souhoru sejak tahun 2011 dan merupakan orang terlama yang menjabat di pemerintahan negeri berdasarkan Subjek penelitian lain.

4.2 Penyajian Data

Penelitian dengan judul “Peran Lembaga Adat dalam Kepemimpinan Adat (Studi di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku)”. Penelitian yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam kepemimpinan adat. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana bentuk kepemimpinan adat yang dimiliki oleh

Negeri Hative Besar, sehingga dapat terlihat perbedaan di antara bentuk pemerintahan berbentuk desa dan pemerintahan yang berbentuk negeri. Dalam pengumpulan data selama penelitian, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan didukung oleh jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan dua sumber utama dalam mendukung temuan terkait fenomena penelitian saat ini.

Sumber data yang digunakan dalam bab ini merupakan sumber data primer yang mana dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan dan ditujukan kepada 6 (enam) Subjek penelitian diatas dengan berbagai kategori atau status pekerjaan, sehingga dapat mewakili setiap kepemimpinan adat di Negeri Adat. Penyajian data dalam hal ini disajikan untuk menggambarkan semua penemuan penelitian yang didapatkan selama dilapangan, serta dalam penyajian data ini juga digunakan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan Peran Marga Dalam Kepemimpinan Adat (Studi di Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku).

4.2.1 Latar Belakang *Hative Besar* Sebagai Desa Adat

Desa adat merupakan merupakan bagian dari pembahasan yang terdapat di dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Desa adat dalam pembentukannya menurut Pasal 98 (1) dilakukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon desa adat dikenal

sebagai istilah negeri. Negeri dikenal sejak zaman dahulu merupakan persekutuan dari masyarakat berdasarkan garis keturunan atau genealogis. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul. Selain itu, pada masyarakat di Negeri Hative Besar. Negeri Hative Besar memiliki keunikan dalam masyarakatnya, dimana masyarakat asli di Negeri Hative Besar terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul keluarga yang ditandai dengan kepemilikan marga pada setiap masyarakat asli di Negeri Hative Besar. Kepemilikan marga di dalam kehidupan masyarakat Negeri Hative menjadi penanda asal usul keluarga atau nenek moyang mereka. Marga atau *matarumah* dalam bahasa Maluku memiliki dampak besar dalam kehidupan Masyarakat di Negeri Hative Besar.

Marga yang umumnya sebagai identitas nama keluarga atau keturunan, namun untuk di Negeri Hative Besar khususnya kepemilikan marga ini menjadi mempunyai peranan ditengah-tengah masyarakat yang merupakan upaya yang sangat jelas dalam menentukan status dari aktor yang termasuk ke dalam melaksanakan kehidupan yang beradat, berkeluarga serta bermasyarakat yang merupakan aturan-aturan dari negeri. aturan yang dalam melaksanakan peraturan desa adat yang tertera dan merupakan kewajiban dari negeri itu sendiri. Kewajiban yang dimiliki oleh negeri salah satunya merupakan mengenai kepemimpinan adat di setiap negeri di Kota Ambon.

Negeri Hative Besar berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari berbagai Subjek penelitian, dimulai dari Subjek Aristede. Subjek Yohanis, Subjek Mateos dan Subjek Lary, terdapat marga asli yang dimiliki oleh setiap dusun. Marga asli disini ditunjukkan kepada marga yang mendiami Negeri Hative Besar bukan sebagai marga atau masyarakat pendatang dari luar dan mendiami Negeri Hative Besar. Dengan ini, maka merangkum hasil wawancara dari berbagai Subjek penelitian, ditemukan marga asli Negeri Hative Besar adalah:

“Uspessy, Syatauw, Lakatua, Lawansuka, Warella, Helaha, Lelapary, Leasatamu, Rusteru, Nunumete, Talahaturuson, Mahabessy, Matitahative, Tuhuleruw, Lithenu, Lelapay”.

Merujuk terhadap hasil wawancara dalam pencarian marga asli di Negeri Hative Besar yang tertera diatas merupakan marga yang tersebar di lima dusun, yaitu Dusun Lata, Dusun Batu Lubang, Dusun Masing, Dusun Wailaa, dan Dusun Souhoru. Mengingat di Negeri Hative Besar terdapat enam dusun, dan satu dusun terakhir yaitu Dusun Kamiri. Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan terhadap Subjek Lary dan Subjek Richard, bahwa Dusun Kamiri dari sejarahnya terbentuk awalnya tergabung dengan Dusun Souhoru. Namun, dengan seiring berjalannya waktu Dusun Souhoru tersebut terbagi menjadi Dusun Kamiri, sehingga yang masuk ke kategori dusun adat menurut penuturan Bapak Richard selaku ketua *saniri negeri* adalah, Dusun Lata, Dusun Batu Lubang, Dusun Masing, Dusun Wailaa, dan Dusun

Souhoru dan hingga saat ini Dusun Kamiri dihuni kebanyakan oleh pendatang sehingga marga aslinya mengikuti Dusun Souhoru.

Marga asli Negeri Hative Besar di dalam kehidupan masyarakat juga dapat mempengaruhi berbagai macam aspek, mulai dari kepemilikan hak atas tanah atau tanah petuanan, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat di Negeri Hative Besar itu berkelompok di dalam satu dusun. dan hal ini juga menjadi kriteria dalam penetapan desa adat di dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 97 (a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial maupun genealogis atau yang diatikan yaitu masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok. Selain dari masyarakat Negeri Hative Besar terikat di dalam satu dusun yang sama masyarakat Negeri Hative Besar juga terikat berdasarkan marga yang dimiliki. Sehingga masyarakat Negeri Hative Besar berkumpul di satu dusun yang sama dan memiliki marga yang sama. Hal ini diawali karena kepemilikan tanahnya berdasarkan marga yang sudah dimulai pada zaman nenek moyang masyarakat Negeri Hative Besar. Hal ini juga diungkapkan oleh Subjek Aristede, berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Aristede:

“Di Ambon ini, disebutnya kawasan dati, dimulai dari tahun 1800-an dari zaman Belanda, dari cerita awalnya itu diberikan lahan-lahan tersebut karena yang memiliki itu punya usaha disitu, itu diberikan oleh Belanda, bukan

pemerintah Indonesia jadi siapa yang menguntungkan Belanda, *su pasti besar*”.

Merujuk terhadap hasil wawancara bersama Subjek Aristede tersebut, terkait pengelolaan tanah diawali dari zaman Belanda yang mana hal tersebut berdampak hingga saat ini. Selain dari pandangan Subjek Aristede mengenai hal tersebut. Peneliti menanyakan hal yang sama terkait kepemilikan hak atas tanah ini, dengan Subjek yang berbeda yaitu tertuju kepada Subjek Yohanis, berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Yohanis:

“Memang kalau bicara tanah di Jawa *seng ada*, karena yang ada bicara masalah adat, cuman di Maluku. Dengan demikian tanah adat itu dia sudah ada sejak *katong pu* nenek moyang, jadi ini kan banyak tanah dati, jadi ada marga marga yang asli Negeri Hative yang itu disebut marga-marga adat itu yang cuman bisa memiliki tanah adat/tanah dati itu *toh*”

Merujuk terhadap hasil wawancara yang dilakukan terhadap Subjek penelitian yaitu Subjek Yohanis, dapat dilihat bahwa kepemilikan hak atas tanah di Negeri Hative Besar dipengaruhi oleh marga yang dimiliki di Negeri Hative Besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari dua Subjek penelitian Subjek Aristede dan Subjek Yohanis bahwa kepemilikan marga di Negeri Hative Besar sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Negeri Hative Besar. selain itu keistimewaan daerah yang berstatus negeri juga telah mendapatkan pengakuan dari Peraturan Daerah Kota Ambon No 9 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku No 16 Tahun 2019, terkait pengelolaan

tanah ulayat dan mempunyai keturunan asli yang sudah secara turun temurun menguasai wilayah petuanan negeri, sehingga kepemilikan hak atas tanah berdasarkan marga ini telah memperoleh legalitas hukum yang jelas dan sebagai bentuk perlindungan dan apresiasi terhadap sistem budaya dan adat istiadat di Kota Ambon.

Kepemilikan marga pada masyarakat Negeri Hative Besar tidak hanya mempengaruhi dalam pengelolaan tanah datu atau tanah petuanan, namun mempengaruhi juga mengenai penyelenggaraan kepemimpinan adat di Negeri Hative Besar. Berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah yang mana semua marga asli di Negeri Hative Besar dapat memperoleh hak yang sama terkait dengan kepemilikan tanah ini. Namun berbanding terbalik dengan kepemimpinan adat. terkhusus untuk kepala pemerintahan Negeri Hative Besar (*raja*) yang mana hanya marga-marga tertentu yang dapat memimpin di Negeri Hative Besar. Sejalan dengan ini, sehingga menimbulkan keistimewaan yang dimiliki marga-marga tertentu yang ada di Negeri Hative Besar untuk menjadi pemimpin di Negeri Hative Besar. Adapun jenis-jenis kepemimpinan adat itu sendiri di Negeri Hative Besar terbagi menjadi beberapa kategori yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda di antara kepemimpinan adat lain.

4.2.2 Jenis Kepemimpinan Adat di Negeri Hative Besar

Negeri Hative Besar sebagai negeri adat yang ada di Kota Ambon merupakan peninggalan pemerintahan yang telah diturunkan dari leluhur masyarakat yang memiliki kebiasaan dan tradisi terkait kepemimpinan adat. Berbagai jenis kepemimpinan adat di Negeri Hative Besar ini, meliputi:

4.2.2.1 *Raja*

Raja yang merupakan kepala pemerintahan di suatu negeri di Provinsi Maluku termasuk di Negeri Hative Besar. Kepala pemerintahan di suatu negeri adat di Kota Ambon dan desa administratif di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan. Suatu negeri di Kota Ambon disebut sebagai *raja* atau di dalam masyarakat disebut Bapak *Raja*. Sedangkan untuk desa administratif disebut kepala desa atau biasa dikenal di masyarakat sebagai Bapak/Ibu Kades. Dalam hal dapat terlihat perbedaan di antara keduanya, terkait desa administratif dan negeri/desa adat. Tapi dengan demikian walaupun terdapat perbedaan di antara keduanya, namun menurut Subjek Erick mengungkapkan bahwa di antara keduanya juga terdapat kesamaan di antara *raja* dan kepala desa. Berikut merupakan hasil kutipan wawancara bersama Subjek Erick:

“Ada perbedaan di antara status pemerintahannya, jadi kalau desa dipimpin oleh kepala desa, kalau negeri ini dipimpin oleh seorang yang namanya *raja*. Tetapi sebenarnya dua-dua itu sama pemimpin pada satu wilayah yang telah ditentukan”.

Perbedaan lain terlihat juga dalam hal ini terkait kepala pemerintahan di desa dan negeri. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Desa disebutkan bahwa terkait calon kepala desa mewajibkan berbagai macam syarat, namun untuk syarat gender pada desa administratif tidak tercantum di pasal ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa apapun gendernya, baik perempuan atau laki-laki dapat memimpin sebagai kepala desa. Namun hal ini tidak dapat terjadi bagi Negeri Hative Besar, karena ketika kepala pemerintahan di Negeri Hative Besar harus laki-laki. Hal ini juga diungkapkan oleh Subjek Richard, selaku ketua *saniri negeri* Hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara:

“Kalau yang memimpin harus laki-laki karena adat Maluku/Hative Besar itu patrialis”.

Raja di negeri dan kepala desa di Desa di dalam pemilihannya memiliki perbedaan yang terlihat jelas Karena dalam pemilihannya untuk kepala desa dilakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan di daerah tersebut, namun untuk negeri tidak dilaksanakan pemilihan seperti di desa tapi dilakukan pengangkatan oleh lembaga adat atau *saniri negeri* yang hal ini tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan pemerintahan desa diluar sana. Hal-hal ini yang membedakan di antara desa dan negeri. Dalam pengangkatan kepala pemerintahan tanpa pemilihan diungkapkan

langsung oleh Subjek Erick selaku aktor yang menjadi kepala pemerintahan di Negeri Hative Besar saat ini. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan Subjek Erick:

“Dalam proses penetapan *raja definitif* ini melalui proses penetapan *matarumah parentah*. Jadi kalau dalam pemilihan *raja* di negeri ini dia tidak ada proses pemilihan, langsung ditetapkan dari *matarumah parentah*, jadi kalau desa ada *pilkades* kalau di negeri ini langsung ditetapkan oleh *saniri*.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam status negeri tidak ada pemilihan yang dilakukan seperti *Pilkades* di desa administratif. Tapi ada mekanisme penentuan kepala pemerintahan negeri yang dilakukan oleh *saniri negeri* yang juga merupakan lembaga adat di Negeri Hative Besar.

4.2.2.2 *Kepala soa*

Kepala soa merupakan jenis lain kepemimpinan adat yang ada di Negeri Hative Besar. Menurut penuturan dari Subjek penelitian Aristede, memberikan penjelasan singkat mengenai *kepala soa* ini yang diartikan dalam bahasa umumnya merupakan sebagai kepala wilayah atau kepala dusun. Serta Subjek Aristede juga mengatakan bahwa *kepala soa* ini di Negeri Hative Besar saat ini, setiap *soa* adat mempunyai *kepala soa* atau diartikan dalam bahasa umum setiap dusun adat memiliki *kepala soa* masing-masing yang ada di setiap dusun di Negeri Hative Besar. Setiap

kepala soa di Negeri Hative Besar mendapatkan setiap harinya dari pemerintah Negeri Hative Besar untuk bekerja dan bertempat di kantor negeri yang disesuaikan dengan waktu dan hari kerja di Negeri Hative Besar yaitu dimulai jam 09:00 WIT – 17.00 WIT dari hari Senin – Jum’at. Terkait hal ini juga disampaikan oleh Subjek Mateos selaku salah satu *kepala soa* yang ada di Negeri Hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Mateos:

“Memang aktivitas sehari-hari di kantor sini, kan. Lalu kita juga kadang-kadang diperintahkan untuk kembali ke *soa* begitu untuk *report* kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kemudian nanti dilaporkan ke pejabat misalnya dalam bentuk kebutuhan yang masyarakat di *soa* tersebut.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh *kepala soa* setiap dusun untuk bekerja di kantor Negeri Hative Besar yang jam dan hari kerjanya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Selain dari Subjek Mateos, hal ini juga disampaikan oleh Subjek Yohanis yang juga salah satu Subjek informan peneliti. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Yohanis:

“*Kepala soa* itu kepala wilayah, kayak Lata, Batu Lubang, Masinging itu dipimpin satu orang oleh *kepala soa*. Jadi itu pimpin satu kepala wilayah dan *kepala soa* ini harus berada di sini karena marga adat yang ada disini yang bisa jadi *kepala soa* jadi mewakili marga-marga *soa* yang ada disitu.”

Merujuk terhadap hasil wawancara bersama Subjek penelitian, yaitu Subjek Aristede, Subjek Mateos dan Subjek Yohanis yang merupakan *kepala soa* aktif di masing-masing dusun di Negeri Hative Besar dapat disimpulkan bahwa *kepala soa* yang ada Provinsi Maluku Kota Ambon dan terkhusus untuk Negeri Hative Besar dapat diartikan secara umum sebagai kepala wilayah atau kepala dusun. Namun untuk penamaan di semua pemerintah berstatus negeri di Provinsi Maluku menggunakan kata *kepala soa*. Hal ini berkenaan dengan sejarah dan legalitas hukum yang telah berlaku di Provinsi Maluku Kota Ambon. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut juga dapat disimpulkan bahwa *kepala soa* ini terdapat di lima dusun di Negeri Hative Besar yang diartikan bahwa setiap wilayah memiliki *kepala soanya* masing-masing.

Kepala soa sendiri hanya ada di ada satu dan tidak memiliki anggota di setiap *kepala soa* ataupun struktur organisasinya. Karena berdasarkan lampiran foto struktur organisasi pemerintah Negeri Hative Besar, *kepala soa* ini tergabung di dalam struktur organisasi di pemerintahan negeri dan menjadi bagian dalam pemerintahan negeri. Dalam hal ini juga disampaikan oleh Subjek Mateos, terkait tidak memiliki anggota. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Mateos:

“Kalau di *soa* itu cuman satu, kepala aja. Kemudian untuk sebagai pemimpin di kelompok masyarakat di *soa* itu.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut menjadikan *kepala soa* itu menjadi pemimpin di *soa* yang ada di Negeri Hative Besar. *Soa* disini dapat diartikan dalam bahasa umum sebagai dusun. Penamaan *soa* sendiri juga menurut pernyataan Subjek Mateos, disampaikan bahwa:

“Berbicara mengenai *soa*, menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di suatu negeri. Jadi perkumpulan orang-orang dari suatu negeri yang yang terakomodir di satu tempat.”

Merujuk terhadap hasil wawancara keseluruhan mengenai keberadaan *kepala soa* yang tergabung ke dalam struktur organisasi di pemerintahan negeri, sehingga *kepala soa* ini hanya ada satu di setiap *soa*. Kemudian *kepala soa* juga menjadi kepala wilayah di setiap dusun sehingga mempunyai peran untuk pemerintah negeri dan masyarakat. Peran *kepala soa* sendiri bagi masyarakat di dusunnya sebagai penampung aspirasi masyarakat, karena setiap kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat dusun tersebut butuhkan dapat melalui *kepala soa* yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah negeri. Contoh tugas *kepala soa* dapat tergambarkan menurut penuturan dari Subjek Mateos, berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Mateos:

“Sebetulnya peran *kepala soa* sendiri, sekarang. Kebanyakan itu ketika ada bantuan-bantuan misalnya, dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kota yang sasarannya ke masyarakat. Nah nanti kita yang diminta untuk mengakomodir masyarakat yang perlu untuk dibantu.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut terlihat bahwa kehadiran atau peran dari *kepala soa* terhadap masyarakat menjadi sebagai penghubung terkait dalam bantuan-bantuan yang telah dan harus disalurkan kepada masyarakat di setiap dusun. Tidak berhenti disini, Subjek Mateos juga menyampaikan perannya yang dilakukan sebagai *kepala soa*, peran lain yang dihadapi oleh *kepala soa* juga digambarkan oleh Subjek Mateos sebagai berikut:

“Kalau yang terakhir kemarin Pak Bambang, Pak Pejabat dan lain-lain. Keluarga Rusteru disini, itu sebetulnya dua orang *basudara*. Antara sepupu, jadi keluarga dekat sekali itu. Cuman, begitulah kalau masalah tanah ini saudara *deng* saudara *jua* bisa konflik bisa main kekerasan pake benda tajam, macam-macam. Kemarin Pak Bambang *deng* keluarga itu, tapi sudah diselesaikan.”

Merujuk terhadap kutipan wawancara tersebut, peran *kepala soa* juga dapat sebagai penengah dan pemecahan solusi yang dihadapi di dusun yang mereka pimpin, sehingga peran *kepala soa* di tengah-tengah masyarakat Negeri Hative Besar sangat penting. Metode penyelesaian yang dihadapi oleh *kepala soa* juga terjadi di Dusun Souhour. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama Subjek Jusuf:

“Kalau di bapa setiap persoalan yg terjadi biasanya bapa *dong* masih melakukan konsolidasi bersama pemerintah bersama pejabat sekertaris, *saniri* dan kami sebagai *kepala soa*. kita lebih memilih selesaikan dengan unsur pemerintah dan lebih diutamakan asas adat istiadat supaya saling menghargai satu sama yg lain”.

Merujuk terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh Subjek Jusuf ketika terjadi sebuah permasalahan yang ada di dusunnya melakukan kerja sama yang dilakukan antara unsur pemerintahan negeri yang lainnya. Selain itu, Subjek Jusuf mengungkapkan bahwa dirinya bertanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan dua agama yang menjadi tanggung jawab Subjek Jusuf sebagai *kepala soa*. Berbicara lebih lanjut lagi mengenai *kepala soa* sendiri dalam pemilihannya, memiliki perbedaan yang dimiliki oleh kepemimpinan adat lainnya, dalam hal ini pemilihan kepala pemerintahan (*raja*). *Kepala soa* dan *raja* walaupun masuk dalam kategori pelaksana dalam pemerintahan negeri. Penetapan *kepala soa* tetap harus memperhatikan kepemilikan marga dalam pemilihannya, karena hal ini merupakan jati diri yang dimiliki oleh Negeri Hative Besar karena setiap *kepala soa* merupakan wujud asli dari anak-anak Hative Besar. Sehingga dalam penentuan *kepala soa* diadakan musyawarah dusun yang melibatkan semua kalangan dan marga asli di suatu dusun adat di Negeri Hative Besar.

Penentuan *kepala soa* yang dilakukan di setiap dusun, nantinya akan mengumpulkan semua aktor di *soa* tersebut, setiap keluarga dan setiap

marga-marga asli di *soa* tersebut duduk bersama untuk menentukan siapa aktor yang cocok untuk mendapatkan jabatan sebagai *kepala soa*. Dalam penentuan *kepala soa* ini tidak dihadiri oleh masyarakat di *soa* tersebut, namun dihadiri juga oleh perwakilan pemerintah negeri dan *saniri negeri*. *Kepala soa* sendiri dalam periodisasi kepemimpinan di Negeri Hative Besar tidak memiliki batasan waktu, seperti halnya dikatakan oleh Subjek Yohanis. Berikut merupakan wawancara bersama Subjek Yohanis terkait periode kepemimpinan *kepala soa*:

“Tergantung, artinya ketika *kepala soa* memiliki kinerjanya baik, dilanjutkan. Tetapi kalau kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang lingkungan mau, bisa saja diajukan ke negeri untuk kasih turun.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut, ketika *kepala soa* memimpin suatu dusun di Negeri Hative Besar, hanya dapat diberhentikan oleh pemerintah negeri atau *saniri negeri* sebagai lembaga adat karena mendapatkan aduan dari masyarakat terkait kinerja yang di rasa masyarakat kurang efektif atau ketika terdapat pelanggaran yang dibuat. Hal lainnya yang dapat aktor berhenti dari *kepala soa* adalah keinginan sendiri dari *kepala soa* tersebut karena jabatan *kepala soa* di Negeri Hative Besar merupakan jabatan selamanya yang dimiliki.

4.2.3 *Saniri Negeri* Sebagai Lembaga Adat di Negeri Hative Besar

Saniri negeri merupakan bentuk dan nama lembaga adat yang ada di Provinsi Maluku. Setiap bentuk pemerintahan negeri di Provinsi Maluku pasti memiliki *saniri negeri* sebagai lembaga adat di negeri tersebut. *Saniri negeri* merupakan nama lokal yang ada di Provinsi Maluku dan jika menggunakan nama nasional *saniri negeri* ini sama halnya dengan lembaga adat. *Saniri negeri* sendiri bertugas dalam keberadaanya bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul /adat, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Pemerintah Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri, dan melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Negeri.

Saniri negeri sendiri dalam keanggotaanya terdapat minimal anggota dan maksimal anggota di setiap negerinya. Aturan ini telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon No 8 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Jumlah anggota *Saniri negeri* ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil, paling sedikit 5 (lima) anggota dan paling banyak 9 (sembilan) anggota, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata adat istiadat, hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup dan kemampuan Keuangan Negeri. Untuk itu keanggotaan *saniri negeri* di Negeri Hative Besar berjumlah 9 anggota yang keanggotaanya mewakili setiap *soa* ada di Negeri Adat Hative Besar.

Keanggotaan *saniri negeri* yang berjumlah sembilan anggota ini terwakili setiap marga asli di Negeri Hative Besar, hal ini telah diungkapkan oleh Subjek Richard selaku ketua *saniri negeri* di Negeri Hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Richard:

Dusun adat yang memiliki marga asli itu hanya lima. yaitu Dusun Lata, Batulubang, Masing, Wailaa dan Souhuru. Untuk Dusun Lata terwakili 2 orang. untuk Dusun Batulubang terwakili 2 orang, dusun Masing 2 orang, dusun wailaa diwakili 2 orang Dusun Souhuru diwakili 1 orang jadi *saniri* hanya 9 orang. nama-nama itu di kasih ke pemerintah negeri sebagai hasil pemilihan di masing-masing dusun untuk ditetapkan sebagai *saniri* dan nantinya dilantik oleh pemerintah kota, dalam hal ini walikota.

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa *saniri negeri* keanggotaannya diisi oleh perwakilan setiap *soa* yang ada di Negeri Hative Besar, sehingga membentuk kelompok dengan berjumlah sembilan anggota. Selain itu, dalam mekanisme pemilihan pada *saniri negeri* ini juga memiliki caranya tersendiri dalam menentukan keanggotaannya. untuk menjawab hal ini, telah dijawab oleh Subjek Richard selaku kepala *saniri negeri*. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Richard:

“Peran masyarakat anggota marga asli berumur 17 tahun ke atas untuk memilih bakal calon *saniri* yang telah disiapkan oleh setiap marga asli, satu marga satu orang. mewakili marga yang ada dalam dusun. Contoh dusun latta. marga asli ada 4 yaitu, uspesy, syatauw lawansuka dan lakatua. dengan demikian ada tiga bakal calon. maka semua anggota

masyarakat marga asli yaitu 3 marga itu berkumpul bersama memilih bakal calon *saniri* dengan ketentuan setiap satu anggota masyarakat memilih dua bakal calon dari tiga bakal calon itu. Pemilihannya secara LUBER (langsung, bebas, rahasia) hasilnya suara terbanyak satu dan dua, terpilih mewakili dusun menjadi *saniri*.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut dapat terjawab bahwa dalam pemilihan *saniri negeri* setiap marga asli yang ada di dusun adat mewajibkan mengirimkan satu perwakilan untuk merebutkan nama di *saniri negeri*. Dalam pemilihan anggota *saniri negeri* itu sendiri, selama proses sebelum menuju pemilihan di koordinir oleh *kepala soa*, dimulai dengan pemberian surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pemerintah negeri yang diberikan kepada *kepala soa* dan diteruskan kepada marga asli guna setiap marga menyiapkan bakal calon untuk *saniri negeri*.

Aktivitas dalam mempersiapkan bakal calon yang akan maju dalam pemilihan *saniri negeri* ini dikembalikan kepada setiap marga asli untuk menentukan siapa sosok yang pantas untuk mewakili marga asli tersebut dalam pemilihan *saniri negeri*. Sehingga dalam tahapan ini tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun, selain dari marga asli itu sendiri untuk menentukan bakal calon serta sudah tidak bisa diganggu gugat terkait penentuan sosok yang akan mewakili marga tersebut. Peran *kepala soa* lain dalam proses pelaksanaan pemilihan *saniri negeri* di dalam pelaksanaannya akan mengumumkan bakal calon dari setiap marga asli yang ada di dusun

tersebut dan tempat pemilihannya berada di dusun tersebut yang difasilitasi oleh Pemerintah Negeri Hative Besar. Setelah pelaksanaan pemilihan di bakal calon tersebut nantinya dihitung oleh perwakilan pemerintah negeri dan *kepala soa* untuk menentukan siapa dua marga asli yang akan mewakili di *saniri negeri*.

Marga-marga asli yang terpilih dari setiap *soa* di Negeri Hative Besar akan dicatat oleh pemerintah negeri sebagai anggota *saniri negeri* secara umum. Dengan demikian catatan ini diberikan kepada Pemerintah Kota Ambon untuk dilantik dan disahkan menjadi anggota *saniri* di Negeri Hative Besar. Proses terakhir dari keanggotaan *saniri negeri* yang telah terpilih dan telah dilantik oleh Pemerintah Kota Ambon akan kembali lagi ke Negeri Hative Besar untuk bekerja semestinya, namun sebelum hal ini dilakukan anggota yang telah terpilih akan menentukan terlebih dahulu, terkait ketua, wakil ketua, sekretaris, serta divisi-divisi yang ada di Negeri Hative Besar. Pemilihan jabatan ini, hanya dapat dilakukan oleh sembilan anggota *saniri negeri* yang terpilih dan sudah dilantik ini yang akan berembuk untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan-jabatan yang ada. Terkait hal ini juga telah disampaikan oleh Subjek Richard yang saat ini sebagai ketua *saniri negeri* di Negeri Hative Besar, berikut merupakan kutipan wawancara:

“Setelah dilantik menjadi anggota *saniri*, maka 9 (sembilan) anggota *saniri* itu untuk melancar kerja daripada *saniri negeri* itu sendiri. Maka, mereka akan memilih ketua,

wakil ketua, sekretaris dari mereka sendiri. Sembilan orang itu yang menentukan. Jadi, dalam penentuan itu sudah meminta ketersediaan dari sembilan itu siapa yang akan menjadi ketua dengan kemungkinan bahwa ketua itu harus bagaimana, punya wawasan bagus, punya pemikiran bagus karena menyangkut dengan adat istiadat.”

4.2.4 Peran *Saniri negeri* Dalam Kepemimpinan Adat

4.2.4.1 Peran *Saniri* di Dalam Pemerintahan Negeri

Saniri negeri keberadaanya di dalam pemerintahan negeri memiliki peranan yang sangat strategis, mengingat berdasarkan peraturan yang sudah berlaku menempatkan *saniri negeri* tidak hanya berposisi sebagai lembaga adat yang mengatur mengenai adat istiadat yang berlaku di suatu negeri khususnya di Negeri Hative Besar, namun berposisi juga sebagai kelompok yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari semua pemerintahan negeri di Hative Besar. Hal ini juga telah tercatat di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon No 8 Tahun 2017 yang berbunyi *Saniri negeri* adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri. Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Subjek Richard, yang menyatakan bahwa *saniri negeri* memiliki tugas di antara lain adalah pengawasan terhadap Pemerintahan Negeri Hative Besar dan evaluasi program yang dilakukan. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai tugas *saniri negeri* di pemerintahan negeri:

4.2.4.1.1 Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

Berkenaan dalam tugas yang dilakukan *saniri negeri* terhadap pemerintahan Negeri Hative Besar yaitu dilakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh *saniri* dilakukan ketika rancangan program pembangunan dan kinerja pemerintahan negeri. Sehingga peran *saniri* ini berfokus terhadap rancangan program yang akan dibuat di suatu negeri. Terkait fungsi dan tugas pengawasan ini tugas dalam hal ini ketua *saniri negeri* di Negeri Hative Besar yaitu Subjek penelitian Richard menjelaskan terkait hal ini. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Richard:

“Mengawasi negeri, jadi fungsinya itu sama *deng* DPR, pengawasan, Karena *saniri* dengan *raja* itu kalau di struktur pemerintahan *saniri* itu dia sama tingkat sama *raja*. Jadi dia punya yang paling utama tugas pengawasan, jadi fungsi pengawasan itu meliputi kerja pemerintah, keuangan program-program pembangunan, itu pengawasan ada di *saniri*.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa keberadaan *saniri negeri* tidak hanya bertugas dalam hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat, namun berfungsi juga sebagai lembaga pengawasan bagi pemerintahan negeri. Sehingga, keberadaan *saniri negeri* dalam status pemerintahan negeri mempunyai peranan terhadap efektivitas jalannya pemerintahan negeri.

Peran lembaga adat ini juga ditujukan kepada *kepala soa* karena dalam keberadaanya menjadi bagian dari pemerintahan negeri. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan ini juga selain ditujukan terhadap unsur pemerintahan negeri, seperti *raja*, sekretaris, bendahara dan kasi yang ada di Negeri Hative Besar, pengawasan ini juga ditujukan untuk *kepala soa*. Karena hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang didapatkan kepada Subjek Richard. Berikut merupakan kutipan wawancara yang di dapat bersama Subjek Richard:

“*Kepala soa* atau kepala wilayah adalah bagian dari pemerintahan negeri yang bertugas untuk membantu kepala pemerintahan negeri dalam melaksanakan pemerintahan bersama sama dengan unsur pemerintah yang lain.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh *saniri negeri* dilakukan kepada semua unsur pemerintahan negeri, pengawasan yang dilakukan oleh *saniri negeri* ini yang disampaikan oleh Subjek Richard menyangkut seluruh kinerja pemerintah negeri dan program-program pembangunan di Negeri Hative Besar. Sehingga, pengawasan yang dilakukan oleh *saniri negeri* terhadap pemerintah Negeri Hative Besar ini berfokus terhadap pengawasan program-program pembangunan yang akan dibuat oleh pemerintah negeri. Sehingga pengawasan ini bertujuan sebelum pelaksanaan program atau adanya pergantian program yang

sebelumnya sudah dibuat dan hal ini memerlukan persetujuan *saniri negeri*. Serta, mengawasi tugas kinerja pemerintahan negeri, mengenai apakah dalam pelaksanaannya menguntungkan diri sendiri atau kelompok. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajiban serta melakukan tindakan diskriminatif.

Pengawasan dalam hal ini *saniri negeri* juga tidak hanya mengawasi di dalam program yang akan disetujui, namun *saniri* juga harus memastikan program yang telah ditetapkan harus berjalan. Berdasarkan dengan penyelenggaraan program-program yang dilakukan di Negeri Hative Besar, karena dalam penetapan program yang akan dijalankan melalui penetapan bersama *saniri negeri*, tidak hanya dalam sebelum penetapan program yang harus melalui *saniri negeri*. Subjek Richard selaku kepala *saniri* juga mengungkapkan bahwa dalam setiap program yang sudah ditetapkan dan kemudian ada hal yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dan harus diganti programnya harus tetap dibahas bersama dengan *saniri*. Hal ini diungkapkan oleh Subjek Richard, berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama dengan Subjek Richard:

“Ada misalnya perubahan program atau penambahan program setelah program neg itu telah ditetapkan apalagi menyangkut biayanya. Misalnya pada program pembuatan tallit pantai panjang 50m, dana misalnya 200 juta tapi program itu tidak bisa dilaksanakan.karena ada

kendala kondisi alam cuaca harus diganti *deng* program yang lain harus dibahas *deng* *saniri* untuk menentukan program pengganti”.

Tugas-tugas yang lain dilakukan *saniri* juga dapat sebagai penampung masyarakat terkait program pembangunan yang ada, karena dalam proses program yang akan dibuat mempunyai alurnya tersendiri. Hal ini dijelaskan oleh ketua *saniri negeri*. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama Subjek Richard:

“Jadi program itu mulai dari rapat RT, naik lagi ke rapat RW, dusun baru ke rapat negeri. Jadi musrembang itu Akhir dari penetapan dan pengesahan program ditetapkan bersama masyarakat pemerintah dan *saniri*”.

Gambar 4 8 Musyawarah Negeri atau Musrembang Hative Besar Tahun 2024



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Merujuk terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan memberikan gambaran bahwa setiap program kerja mengenai

pembangunan yang ada di Negeri Hative Besar melalui proses rangkaian yang melalui beberapa tahapan dan di antaranya melalui tahapan bersama *saniri*. Namun, tugas *saniri* ini juga *saniri* dapat menerima aspirasi masyarakat terkait kepemimpinan adat yang ada di Negeri Hative Besar jika dirasa kinerjanya kurang maksimal, karena yang bisa memberhentikannya hanya melalui *saniri negeri*.

4.2.4.1.2 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

Tugas yang dilakukan berkenaan sebagai lembaga adat selain dilakukan pengawasan, *saniri negeri* sendiri dapat melakukan evaluasi kinerja dari setiap unsur pemerintahan negeri dan melakukan evaluasi program kerja, anggaran pendapatan dan belanja negeri yang dilakukan setiap tahunnya dan biasanya dilakukan setiap tahunnya dan memiliki agenda utama di dalam laporan pertanggung jawaban ini. Berikut merupakan kutipan wawancara yang telah dilakukan kepada Subjek Richard:

“Evaluasi itu dilaksanakan ada jangka waktunya. Umumnya, laporan umum pertanggung jawaban kerja pemerintah dan ada juga momen tersendiri yang dianggap ada masalah. Laporan umum pertanggungjawaban itu biasanya akhir tahun”.

Terkait perannya di dalam melakukan evaluasi ini dilakukan setelah program kerja yang dilakukan oleh pemerintah negeri. Berbeda dengan

pengawasan yang dilakukan dan berfokus pada persetujuan terhadap rancangan program-program yang akan dilaksanakan, evaluasi ini berfokus pada pelaksanaan yang telah dilaksanakan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Evaluasi ini *saniri* berfokus kepada dampak yang telah dirasakan terhadap program yang dijalankan dan evaluasi terhadap anggaran yang sebelumnya tercatat di rancangan program, apakah pelaksanaannya program mengenai pembangunan anggaran sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Karena, jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan anggaran *saniri negeri* dapat melaporkan atau mencopot posisi semua unsur pemerintah, baik itu *raja* maupun *kepala soa*. Hal ini juga diungkapkan oleh Subjek Richard, berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Richard:

“Evaluasi itu menyangkut pertanggungjawaban rancangan anggaran pendapatan dan belanja negeri. kalau ada temuan yang mencurigakan yang tidak dapat dipertanggungjawaban maka *saniri* dapat membuat laporan ke tingkat yang lebih keatas polisi atau ke pengadilan sesuai aturan berlaku, bisa juga mencopot posisi yang ada apabila ada pelanggaran yang dibuat.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa selain melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dijalani oleh pemerintahan negeri tapi juga dapat melakukan pencopotan jabatan terhadap unsur terhadap pemerintahan negeri. *Saniri negeri* sebagai lembaga adat di Negeri Hative Besar selain bertugas melakukan dan

evaluasi terhadap kinerja yang menyangkut terkait semua unsur pemerintahan negeri, yang meliputi pelaksanaannya menguntungkan diri sendiri atau kelompok menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajiban serta melakukan tindakan diskriminatif.

Keberadaan *saniri negeri* di Negeri Hative Besar sejak Subjek Richard menjadi ketua *saniri negeri* untuk Negeri Hative Besar terkait hal-hal yang menjadi tugas di dalam evaluasi yang dilakukan belum menemukan indikasi yang mengarah terhadap keberadaan unsur pemerintahan negeri menguntungkan diri sendiri atau kelompok menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajiban serta melakukan tindakan diskriminatif atau terkait dengan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan berkenaan dengan program-program pembangunan.

4.2.4.2 Peran *Saniri negeri* di Dalam *Kepala soa*

Terkait peran yang dilakukan secara langsung terhadap setiap dusun di Negeri Hative Besar. Sejalan dengan ini, hal tersebut juga dikatakan oleh Subjek Richard. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan terhadap Subjek Richard:

“Karena mereka adalah unsur pemerintahan negeri, maka *saniri* itu meliputi tugas yang dilakukan di *soa* masing-masing misalnya menyelesaikan masalah antar warga, pertikaian antar warga dan masalah masalah yang lain.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa peran *saniri negeri* terhadap *kepala soa* memiliki tugas tersendiri. Tugas ini menjadi langkah pertama yang dilakukan terhadap setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat di setiap dusun di Negeri Hative Besar untuk terlebih dahulu diselesaikan di setiap dusun tersebut. Dalam pernyataan yang dilontarkan oleh Subjek Richard ketika suatu permasalahan yang belum dapat diatasi, maka akan dibawa ke pemerintahan negeri untuk diselesaikan. Hal ini juga diungkapkan oleh Subjek Yohanis selaku *kepala soa* untuk Dusun Batu Lubang. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Mateos:

“Namanya di saya punya dusun saya yang harus selesaikan, kalau memang tidak bisa selesaikan berarti langsung ke kantor desa untuk mediasi buat keluarga yang bermasalah dan harus melibatkan *saniri*.”

Merujuk terhadap pernyataan di dua Subjek penelitian menggambarkan bahwa *saniri* mempunyai peran dalam permasalahan yang terjadi di setiap dusun dan untuk dari contoh kejadian antara *saniri negeri* dan *kepala soa* dalam penyelesaian permasalahan dalam hal ini juga telah disampaikan oleh Subjek Mateos selaku *kepala soa* dari Dusun Wailaa. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Mateos:

“Biasanya tuh kalau di lingkup masyarakat diperadakan berbagai persoalan, salah satunya batas-batas tanah. Nah kalau sudah ribut di lingkungan, biasanya orang melapor ke pemerintah negeri untuk selanjutnya di mediasi disini.

Dilibatkanlah unsur *saniri negeri*, pemerintah negeri, kepala-kepala *soa*. Misalnya, potensi konflik di *soa* Pak Bambang, di Wailaa. Lalu kalau misalnya pertemuan mediasi itu dilibatkan Pak Bambang disitu, kemudian ada dari unsur *saniri* misalnya ketua *saniri*, kemudian Bapak Pejabat atau Bapak Sekretaris bersama dengan keluarga yang berkonflik. Lalu, sama-sama kita duduk, mediasi, bicara mencari solusi.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut terlihat bahwa peran dari lembaga adat sendiri terlibat dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contoh dari permasalahan yang terjadi digambarkan oleh Subjek Mateos merupakan contoh yang terjadi di masyarakat yang berkenaan dengan masalah tanah yang ada di satu keluarga di Dusun Wailaa. Dalam permasalahan yang terjadi di Dusun tersebut penyelesaian melibatkan perwakilan dari *saniri negeri* sebagai lembaga adat, *raja* dan *kepala soa* yang ada di dusun terjadinya konflik tersebut untuk sama-sama memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah keluarga tersebut.

Permasalahan yang menyangkut adat, terutama dalam permasalahan tanah petuanan atau hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di Negeri Hative Besar. Dalam penyelesaian seperti yang sudah terjadi di Dusun Wailaa, dipertemukan setiap unsur pemerintahan dan masyarakat yang berkonflik, namun pada saat itu belum ditemukan jalan keluar dalam permasalahan terjadi. Sehingga peran *saniri* dan pemerintahan negeri akan membantu dalam hal ini untuk menemukan pemecahan masalah dalam kasus batas-batas tanah.

Karena *saniri negeri* dan pemerintahan negeri bersama-sama akan turun ke lapangan untuk mengecek. Hal ini diungkapkan oleh Subjek Mateos selaku *kepala soa* untuk Dusun Wailaa. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Mateos:

“Kalau memang tidak bisa ditemukan, pasti ada komisi lapangan, dari pemerintah negeri dan *saniri* turun ke lapangan untuk mengecek, dikonfirmasi menurut kalian saudara punya dimana, ini sudah teknis di lapangan”.

Permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil baik dari unsur pemerintahan negeri maupun *saniri negeri* mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kebaikan masyarakat. Namun, jika permasalahan yang terjadi dan *saniri negeri* dan unsur pemerintahan negeri telah memutuskan bagaimana dalam kasus ini dan keluarga yang sedang berkonflik tidak dapat menerima putusan yang telah diambil oleh *saniri negeri* dan unsur pemerintahan negeri. Maka, dapat menempuh jalur hukum, hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Subjek Yohanis;

“Tergantung apa permasalahanya kalau itu bisa diselesaikan, ya diselesaikan secara keluarga ,tapi kembali kepada yg punya masalah. Kalau tidak selesai juga berarti kembali kepada mereka apa memang mau menempuh jalur hukum, ya silakan”.

Mengenai hal ini juga selaras dengan yang telah diungkapkan oleh Subjek Mateos. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Mateos:

“Langkah-langkah itu dilakukan, supaya bisa dicarikan solusi. Sejauh itu dapat diselesaikan dengan baik, dengan jalur kekeluargaan. Dalam pertemuan itu kita bisa diupayakan supaya cari solusi, cari jalan keluar supaya selesai secara kekeluargaan. Tapi, kalau yang berkonflik ini masih berkeras dengan apa yang mau di ini, ya nanti saudara-saudara diberi ruang untuk lanjut aja. Mau nanti urusannya di polisi kah atau sampai ke pengadilan”.

Merujuk terhadap hasil wawancara yang dilakukan berkenaan dengan permasalahan yang terjadi dan melibatkan *saniri negeri* dan unsur pemerintahan negeri dalam putusannya dan putusannya tidak dapat diterima *saniri negeri* dan unsur pemerintahan negeri membuka jalan untuk setiap keluarga mengajukan gugatan kepada hukum yang lebih tinggi. Karena hal ini terjadi *saniri negeri* dan unsur pemerintahan menganggap tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Maka, menempuh jalur hukum tidak dianggap menjadi larangan oleh *saniri negeri* dan unsur pemerintahan negeri.

4.2.4.3 Peran *Saniri negeri* di Dalam *Raja* (Kepala Pemerintah Negeri)

Peran-peran sebelumnya yang telah dijelaskan menjadi hal yang harus juga dipenuhi oleh *saniri negeri*, mengingat *saniri negeri* di Negeri Hative Besar sebagai lembaga adat yang mempunyai peranan terkait adat-adat yang ada di Negeri Hative Besar. Salah satu hal yang harus dipenuhi *saniri negeri* di dalam suatu pemerintahan negeri adalah penentuan *raja* atau kepala pemerintahan di Negeri hative Besar. Di Negeri Hative Besar terkait penentuan kepala pemerintahan (*raja*) hak dan wewenangnya ada di *saniri*

negeri dalam proses penentuan kepala pemerintahan (*raja*) karena untuk Negeri Hative Besar terkait penentuan kepala pemerintahan (*raja*) tidak dilakukan pemungutan suara atau Pilkades dalam menentukan kepala pemerintahan (*raja*) karena hal ini berkaitan dengan tugas *saniri negeri* sebagai lembaga yang wajib menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan adat di Negeri Hative Besar. Sehingga wajib melakukan penyiapan *matarumah parentah* atau *raja definitif*.

Tugas yang dijalankan sebagai lembaga adat di Negeri Hative Besar, *saniri negeri* diwajibkan dalam keberadaanya melakukan penetapan terhadap *raja definitif* di Negeri Hative Besar. Dalam proses penetapan kepala pemerintahan (*raja*) di Negeri Hative Besar tidak melalui proses pemilihan seperti yang terjadi pada status desa administratif yang dalam prosesnya melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun, berbeda dengan Negeri Hative Besar dalam proses penetapan kepala pemerintah melalui *saniri negeri* karena status Negeri Hative Besar sebagai desa adat atau negeri dalam penggunaan di Provinsi Maluku yang dalam hal ini harus ada unsur adat dikedepankan dalam pemilihan kepala pemerintahan.

Tugas dalam pemilihan *raja definitif* yang dilakukan oleh *saniri negeri* di Negeri Hative Besar, melalui beberapa tahapan-tahapan. sebelumnya melakukan penetapan hingga pengangkatan menjadi aktor *raja definitif* oleh *saniri negeri* di Negeri Hative Besar. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui

untuk menemukan kelompok masyarakat yang bergelar sebagai *matarumah parentah* di Negeri Hative Besar. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dijalankan oleh *saniri negeri* dalam menemukan kelompok masyarakat atau marga yang mempunyai keturunan sebagai *matarumah parentah*:

4.2.4.3.1 Seminar Mengenai *Matarumah Parentah*

Kegiatan ini dilakukan sebagai tahapan pertama yang dilakukan oleh *saniri negeri* untuk melakukan proses dalam penetapan *matarumah parentah*. Seminar ini diperuntukan untuk semua *matarumah* atau marga yang ada di Negeri Hative Besar yang memiliki atau merasa mempunyai sebagai turunan *parentah* yang ada pada zaman nenek moyang dari marga tersebut dengan diikuti dengan bukti dokumen-dokumen yang dipunyai oleh marga tersebut untuk nantinya dibawa dan ditunjukkan atau dipresentasikan dalam seminar tersebut sebagai bukti bahwa marga yang bersangkutan merasa pendahulunya pernah memimpin. Dalam melaksanakan presentasi dokumen ini dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 februari 2022 yang difasilitasi oleh Pemerintah Negeri Hative Besar dan *saniri negeri* yang dihadiri 7 *Matarumah parentah*.

Tradisi ini menjadi bagian penting dalam penetapan *matarumah parentah* karena bagi *saniri* menjadi hal utama dalam penentuan kepala pemerintahan (*raja*) di Negeri Hative Besar berdasarkan garis keturunan yang sama yang dimiliki oleh marga-marga tertentu yang pernah menjadi

aktor pemimpin. Menyangkut dengan pembuatan seminar ini juga dijelaskan oleh Subjek Richard, selaku kepala *saniri negeri* di Negeri Hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama Subjek Richard:

“Ya, seminar, kita buat seminar yang menyangkut dengan *matarumah parentah* itu sendiri. Jadi, seminar itu semua diberikan kesempatan kepada semua marga di Negeri Hative Besar yang merasa *matarumah parentah* memasukan mereka punya bukti-bukti yang menyatakan mereka *matarumah parentah*. Setelah itu di seminar, sesuai dengan *dong pu* kegiatan pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari *saniri negeri* yang menyangkut dokumen *matarumah parentah*. Misalnya *matarumah A* pernah memerintah ditahun berapa sampai tahun berapa. terus orang memerintah itu namanya siapa”.

Merujuk terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Subjek Richard berikut menjadikan *saniri negeri* memberikan kesempatan kepada seluruh marga di Negeri Hative Besar. Tidak berhenti disini seminar yang dilakukan *saniri negeri* juga mendatangkan aktor yang berkompeten di bidangnya guna memeriksa kebenaran dari setiap bukti yang diberikan oleh marga-marga yang memberikan bukti-bukti dalam tradisi ini. Hal ini juga diungkapkan oleh Subjek Richard selaku ketua *saniri negeri* di Negeri Hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan:

“Kita juga menghadirkan semua unsur, kita menghadirkan orang-orang yang berkompeten disitu, salah satunya itu adalah akademisi-akademisi dari Unpatti, terus juga pakar-pakar sejarah yang ada di Unpatti. Kita bekerja sama

dengan Universitas Pattimura. Semua ahli-ahli didatangkan untuk menilai referensi-referensi yang ada mengenai dokumen-dokumen”.

Tradisi seminar dalam bentuk untuk mencari *matarumah parentah* ini juga didasari karena hilangnya bukti sejarah yang dimiliki *saniri negeri* dan pemerintah negeri Hative Besar. Karena sejarah dalam bentuk tulisan tidak dimiliki oleh *saniri negeri* hanya dalam bentuk ucapan atau tutur dari masyarakat Negeri Hative Besar. Hal ini juga diungkapkan oleh Subjek Richard, berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama Subjek Richard:

“Sehingga, kita punya tutur saja. Tidak ada catatan-catatan tulisan, cuman tutur. Nah, tutur-tutur itu sehingga kita kesulitan untuk mencari tahu *raja* dan pembentukan awal Negeri Hative Besar itu sampai sekarang itu, agak repot. Sehingga itu sudah sangat lama dari zaman Belanda sampai sekarang ini. Sehingga kita mencoba kembali membuat seminar.”

Dalam hasil yang didapat pada pada seminar ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *saniri negeri* untuk dikaji lebih lanjut lagi terhadap kepemilikan bukti-bukti yang nantinya akan menjadi sebagai bukti dari *matarumah* yang memiliki garis *parentah* tersebut.

4.2.4.3.2 Melihat Garis Silsilah (*Slakbom*)

Tahapan yang selanjutnya dalam penetapan *matarumah parentah* di Negeri Hative Besar melalui melihat garis keturunan atau *slakbom*. Tahapan *slakbom* ini dilakukan oleh *saniri negeri* untuk melihat marga tersebut apakah ada dalam turunan *parentah* atau bukan sebelumnya, hal ini dilakukan oleh *saniri* dalam hal pertimbangan untuk pengangkatan marga sebagai kepala pemerintahan di Negeri Hative Besar. Tradisi ini juga berhubungan dengan tahapan sebelumnya di seminar karena tahapan awal dari *slakbom* ini berawal dari seminar ini.

Tahapan-tahapan ini nantinya *saniri* akan membuktikan terkait dokumen-dokumen yang tersedia dari marga yang ada untuk nantinya di periksa karena dari dokumen tersebut akan dapat terbukti berdasarkan sejarahnya, apakah marga tersebut memiliki garis *parentah* atau tidak. Tahapan ini dilakukan oleh *saniri* sebagai langkah selanjutnya dalam seminar yang dilakukan sebelumnya, disini *saniri negeri* akan memeriksa semua dokumen terkait dari marga-marga yang mengajukan bahwa pendahulunya sudah perberikannah menjadi aktor *parentah* di Negeri Hative Besar. Dalam tahapan ini *saniri negeri* didampingi oleh akademisi yang didatangkan oleh *saniri* untuk melihat dan memeriksa referensi-referensi yang diberikan oleh marga-marga tersebut dan sekaligus memeriksa situs-situs peninggalan dari marga tersebut jika dalam dokumen yang diberikan memasukan hal ini.

Dokumen-dokumen yang diberikan ini memuat informasi yang dibutuhkan sebagai syarat pengangkatan sebagai *matarumah parentah*, seperti bukti bahwa marga tersebut pernah memerintah, kemudian *saniri negeri* juga mempertimbangkan terkait marga yang memimpin sebagai *raja* di negeri-negeri tetangga yang mempunyai hubungan *pela gandong* dengan Negeri Hative Besar, semua bukti-bukti lapangan yang diberikan setiap marga akan disambangi oleh *saniri negeri* untuk kemudian diperiksa. Hal ini juga diungkapkan oleh Subjek Richard, berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama:

“Setelah itu, baru *saniri* membuat pertemuan untuk membahas itu, dari hasil-hasil seminar itu. *Digodok* oleh *saniri* dan kami turun mengecek situs-situs sejarah yang mereka masukan dari hasil seminar itu, Kita cek sesuai dengan data yang masuk itu, mereka punya marga itu pernah memerintah dimana, punya bukti apa, dia punya bukti batu pamali dengan segala macam, ada dimana pun, ada di hutan pun kami cek. Juga kita melacak informasi-informasi yang mereka masukan itu, di negeri-negeri tetangga yang punya hubungan *pela gandong* dengan Negeri Hative Besar”.

Proses menelusuri garis *parentah* guna menentukan *raja definitif* di Negeri Hative Besar ini baru dilaksanakan oleh *saniri negeri* pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelum 2018 masyarakat di Negeri Hative Besar tidak antusias atau banyak masyarakat yang enggan untuk menjadi aktor *raja* di Negeri Hative Besar. Sehingga *saniri negeri* di tahun sebelum 2018 yaitu di tahun 2017 kebawah di Negeri Hative Besar memiliki

mekanisme pemilihan yang membentuk tim kecil/panitia dalam pengangkatan *raja*. Karena pada tahun ini *saniri* yang meminta kepada kesediaan orang-orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk memimpin berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh aktor tersebut tanpa melihat marga yang dimiliki. Menyangkut hal ini, disampaikan oleh Subjek Richard.

Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Richard:

“Dibawah tahun 2017 ke bawah itu, *raja* itu Negeri Hative Besar mau cari *raja* itu bikin tim, panitia untuk pencalonan *raja*. Pokoknya siapa yang dinilai bisa *raja*, tim itu meminta ketersediaan. Jadi ada orang-orang yang berkompeten yang bisa untuk memimpin dan banyak pada saat itu mereka yang sementara duduk di anak negeri yang ada duduk di pemerintahan. Misalnya ada yang kerja di pemerintahan, di kantor-kantor apa yang bisa atau pensiunan-pensiunan tentara, ABRI.”

Merujuk terhadap hasil wawancara tersebut menjadi permasalahan mengapa Negeri Hative Besar tidak memiliki *raja definitif* dan digantikan dengan penunjukan aktor yang dianggap mampu mengemban amanah sebagai kepala pemerintahan negeri. Namun semenjak masyarakat yang menginginkan menjadi aktor *raja* karena menurut Subjek Richard selaku kepala *saniri negeri* di Negeri Hative Besar masyarakat yang menginginkan menjadi orang *raja* karena didasari oleh adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Kota Ambon No 10 Tahun 2017 yang mewajibkan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh *matarumah parentah* yang

berdasarkan oleh sejarah dari *matarumah* tersebut. Berhubungan dengan ini, berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Richard yang membahas mengenai kewajiban *saniri* menyiapkan *raja definitif* berdasarkan Pemerintah Kota Ambon:

“Awalnya itu kan, karena kita itu negeri adat. Jadi peraturan pemerintah kota itu No 10 Tahun 2017 bahwa *raja* itu harus garis lurus. Turunan *raja* itu garis lurus dari *raja-raja* yang terdahulu, *toh*”.

Menyangkut keinginan masyarakat yang menginginkan menjadi orang *raja* karena didasari adanya anggaran desa, diungkapkan langsung oleh Subjek Richard selaku kepala *saniri negeri* di Negeri hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara yang telah dilakukan bersama Subjek Richard:

“Sehingga, dengan hadirnya anggaran desa ini. Maka, semua orang kepingin untuk menjadi *matarumah parentah*. Dulu pada saat zaman dulu sebelum ada anggaran ini untuk menjaring *raja*, susah sekali. Minta orang untuk menjadi *raja*, pada tidak mau. Tapi, setelah ada dana ini semua orang menginginkan yang bukan *matarumah parentah* pun mereka ingin menjadi *raja*”.

Berdasarkan dua alasan yang terjadi yang antara munculnya Perda Ambon No 10 Tahun 2017 dan didorong dengan masyarakat yang menginginkan menjadi *raja*. Sehingga berdasarkan hal ini, *saniri negeri* berkomitmen untuk mencari *matarumah* atau marga yang memiliki garis

parentah. Dalam pelaksanaan pencarian *matarumah parentah saniri negeri* mendapatkan kesulitan untuk mencari *matarumah parentah* ini, karena dari Subjek Richard memberikan alasan mengapa dalam proses ini memerlukan waktu yang lama. Berikut merupakan kutipan wawancara terhadap Subjek Richard yang menjelaskan kronologi waktu yang dibutuhkan untuk mencari *raja definitif*:

“Di Negeri Hative Besar, terlambat itu karena kita dari kepemimpinan *raja* terdahulu itu. Kita hilang jejak, artinya kita tidak punya data-data di Negeri Hative Besar dari zaman sebelum penjajahan Belanda. Sulit, karena kita tidak punya catatan yang membekali bahwa bukti-bukti itu agak susah. Karena di zaman itu kan, zaman penjajahan Belanda kemungkinan-kemungkinan catatan-catatan itu hilang”.

Tahapan akhir yang telah dilakukan dalam melihat garis keturunan yang dilakukan oleh *saniri negeri* Hative Besar ditandai dengan terkumpulnya data yang diperlukan oleh *saniri negeri* di Hative Besar untuk menentukan siapa yang menjadi *matarumah parentah* di Negeri Hative Besar. Berdasarkan pertimbangan dan tahapan panjang yang telah dilakukan oleh *saniri negeri* memutuskan dalam hal ini untuk *matarumah parentah* di Negeri Hative Besar berjumlah 2 (dua) *matarumah* yang menurut hasil wawancara dilakukan terhadap ketua *saniri* saat ini. Penetapan 2 (dua) *matarumah* ini diambil karena memenuhi kriteria yang ada untuk menjadi

orang pemimpin pada pemerintahan negeri dan dilaksanakan pada 24 februari 2023.

Gambar 4 9 Penetapan *Matarumah Parentah* oleh *Saniri Negeri*



Sumber: Pemerintah Negeri Hative Besar

Kriteria yang dimiliki oleh 2 (dua) *matarumah* ini dan menjadi *saniri negeri* memilih *matarumah parentantah* memiliki bukti-bukti yang dimiliki. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama dengan Subjek Richard mengenai bukti yang dimiliki oleh *matarumah parentah* saat ini di Negeri Hative Besar:


“Jadi itu ada dokumen-dokumen yang menceritakan itu. Ada dokumen menyangkut sejarah, tulisan-tulisan sejarah dan juga ada tutur. Tutur itu dari orang tua menceritakan bahwa *matarumah* ini dan *matarumah* ini dan juga *saniri* juga memaparkan mereka punya referensi itu dan kita turun bersama dengan *matarumah* itu bahwa mereka punya pada zaman dulu kala”.

Merujuk terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan Subjek Richard tersebut memberikan gambaran bahwa *matarumah-matarumah* itu dipilih dan disiapkan menjadi *raja definitif* karena memiliki bukti-bukti kuat untuk menjadi *mataerumah parentah*. Bukti yang dimiliki ini salah satunya diungkapkan oleh Pak Jusuf Tuhuleruw yang merupakan *kepala soa* untuk Dusun Souhoru yang mana saat ini marga Tuhuleruw yang memiliki bukti kuat untuk menjadi *matarumah parentah*. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama Subjek Jusuf:

“Kalau tempat sejarah kita, kami punya bukti batu pamali, ada sebagai bukti sejarah”.

Merujuk terhadap hasil kutipan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Jusuf ini menjadikan bukti batu pamali ini sebagai bukti sejarah yang dimiliki oleh Marga Tuhuleruw yang berada di Dusun Souhoru yang saat ini dipimpin *kepala soanya* oleh Bapak Jusuf sendiri yang saat ini juga Marga Tuhuleruw ditetapkan sebagai *matarumah parentah* di Negeri Hative Besar. Selain dari Tuhuleruw, bukti yang menyatakan bahwa Marga Uspessy sebagai *matarumah parentah* terlihat dari bukti catatan yang ada di dalam buku.

Gambar 4 10 Buku Sejarah Negeri Hative Besar



Sumber: Pemerintah Negeri Hative Besar

4.2.4.3.3 Penetapan *Matarumah Parentah*

Penetapan *matarumah parentah* dalam tahapan ini menjadi tahapan selanjutnya yang dilakukan *saniri negeri* dalam pencarian *matarumah parentah*. Dalam tahapan ini *saniri* akan memaparkan hasil terkait *matarumah* yang akan menjadi aktor *raja* untuk kedepannya yang akan memimpin di Negeri Hative Besar. Sejalan dengan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada slakbom yang sudah ditentukan oleh *saniri negeri* yang akan dan sudah menjadi *matarumah parentah* untuk Negeri Hative Besar adalah ada 2 (dua) *matarumah/marga*, yaitu Marga Tuhuleruw dan Marga Uspessy. Kedua marga tersebut ini yang menjadi materi untuk dipaparkan dalam tradisi ini sebagai bentuk keterbukaan *saniri negeri* terkait pemilihan *matarumah parentah* kepada masyarakat.

Gambar 4 11 Penyampaian Hasil Putusan Penetapan *Matarumah Parentah*




Sumber: Pemerintah Negeri Hative Besar

Tradisi yang dilakukan setelah ditetapkannya *matarumah parentah* oleh *saniri negeri* yaitu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari *matarumah/marga* tersebut untuk menentukan siapa sosok yang pantas untuk menjadi seorang *raja*. Karena di dalam satu marga yang ada dan menjadi penerus sebagai pemimpin dari sebuah negeri terdapat banyak aktor didalamnya, sehingga menjadi kewenangan penuh dari marga tersebut untuk menentukan sosok yang pantas untuk menjadi aktor kepala pemerintahan untuk Negeri Hative Besar. Namun, dari *saniri negeri* sendiri dalam proses ini berhak untuk menolak satu calon yang diajukan oleh *matarumah parentah* tersebut jika dirasa tidak memenuhi kriteria umum yang ada dan telah disahkan oleh Walikota Ambon dan *saniri negeri* juga dapat menolak jika calon tersebut menurut *saniri negeri* tidak memiliki kemampuan atau

kapabilitas untuk menjadi aktor kepala pemerintahan negeri. Hal ini juga sudah ada dalam rancangan Peraturan Negeri Hative Besar menyangkut mengenai *matarumah parentah* yang mengatur terkait kriteria calon dari *raja definitif*. Berikut bukti dari dokumentasi dari Rancangan Peraturan Negeri Hative Besar:

Gambar 4 12 Kriteria Calon *Raja definitif*



Sumber: Subjek Richard

Dokumentasi tersebut menjadi catatan penting bagi *matarumah* yang sudah ditetapkan dan akan menunjuk aktor sebagai *raja definitif* untuk memperhatikan hal tersebut. Selain itu, hal ini juga telah disampaikan oleh Subjek Richard, Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan bersama dengan Subjek Richard berkenaan dengan penentuan sosok untuk menjadi *raja definitif*:

“Itu tergantung marga, jadi *saniri* hanya menerima bakal calon yang datang. Sesuai dengan kriteria yang ada. Kriteria umumnya kita tau, ada juga kriteria khusus yang dibuat *saniri* yang menilai bahwa calon ini pas atau tidak. Kalau tidak pas kita kembali ke *matarumah* untuk melihat calon yang lain. Setelah siap, baru kita kukuhkan sebagai *raja*”.

Tahapan yang dilakukan ini sendiri merupakan tahapan yang dimanfaatkan oleh *saniri negeri* untuk menyampaikan hasil dan mengumumkan *matarumah parentah* yang dimiliki oleh Negeri Hative Besar. Namun, tahapan ini tidak berhenti untuk mengumumkan saja, *saniri negeri* memberikan kesempatan untuk setiap *matarumah/marga* yang ada di Negeri Hative Besar jika merasa tidak menerima dengan hasil yang didapatkan dapat mengadukan ke tingkat hukum yang lebih tinggi, yaitu pengadilan, karena dengan hanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan hasil dari yang didapatkan terkait *matarumah parentah*. Jika tidak ada gugatan maupun ada gugatan ke pengadilan terkait hasil ini, akan tetapi gugatannya di tolak. Maka, hasil dari itu *matarumah parentah* yang

ada di Negeri Hative Besar yang berjumlah dua *matarumah* tersebut akan tetap dan berlanjut sampai kapanpun. Berkenaan dengan hasil penetapan dan siapa saja *matarumah* tidak menerima hasil dapat menggugat penetapan terkait *matarumah* yang telah ditetapkan oleh *saniri*. Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan Subjek Richard:

“Dalam keputusan itu pun juga keputusan yang kita ambil itu juga banyak ada yang menerima dan ada yang tidak, jadi diberikan kesempatan untuk yang tidak menerima silahkan ada jalurnya. Yaitu, gugat. Pada saatnya pasti ada gugatan-gugatan, tinggal kita buktikan dengan bukti-bukti yang ada saja dan kita sudah buat kesepakatan, bahwa semua marga ini ada ini yang tidak menerima keputusan *saniri*, silahkan gugat”.

Penetapan *matarumah parentah* ini menjadi rangkaian terakhir dari tahapan persiapan untuk menetapkan orang *raja* untuk sebuah negeri, terkhusus untuk Negeri Hative Besar. Penetapan *matarumah parentah* ini dibuat dalam bentuk Peraturan Negeri yang memuat mengenai aturan yang terkandung untuk mengatur *matarumah parentah* tersebut. Menurut penuturan Subjek Richard selaku ketua *saniri negeri* di Hative Besar saat ini, mengungkapkan bahwa Peraturan Negeri ini juga dibuat untuk 2 (dua) *matarumah parentah* yaitu, Marga Tuhuleruw dan Marga Uspessy yang akan menjadi *raja* atau kepala pemerintahan negeri selamanya. Aturan ini juga dikatakan langsung oleh Subjek Richard, selaku kepala *saniri negeri* Hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara bersama Subjek Richard:

“Itu seterusnya, selama dia tidak mengalami perubahan. Jadi ada seperti gugatan-gugatan lewat pengadilan. Kalau ada gugatan-gugatan lewat pengadilan. Kemudian pengadilan memutuskan. Ya kita mengikuti *toh*”

Peraturan ini juga mengatur mengenai periode dari setiap marga tersebut. Karena untuk lama waktu orang *raja* memimpin di Negeri Hative Besar mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh negara mengenai hal ini. Dengan demikian memberikan contoh ilustrasi terkait periode jalannya pemerintahan di Negeri Hative Besar. Berikut merupakan kutipan wawancara yang telah dilakukan terhadap Subjek Richard:


“Jadi, selama 8 tahun Zidan yang pimpin, Zidan pimpin selama 8 tahun. Nanti akhir baru ganti. Jadi, di dalam kepemimpinan Zidan memimpin itu ketika di dalam 1 tahun perjalanan, kecelakaan atau kematian. Tetap, Zidan punya *matarumah* menentukan pengganti selama 8 tahun itu. Setelah itu baru ganti lagi”.

Merujuk terhadap hasil kutipan wawancara yang telah dilakukan kepada Subjek Richard. Jika ilustrasi yang diberikan oleh Subjek Richard dan disambungkan dengan hasil penelitian yang didapat. Maka, hal ini dapat tergambarkan seperti ini: Jika dalam masa kepemimpinan masih dipimpin oleh satu marga, katakanlah Marga Uspessy yang memimpin untuk periode tahun ini dan dipimpin oleh seorang tokoh yang ada pada Marga Uspessy. Dalam kasus ini jika hal tidak diinginkan terjadi pada tokoh dari Marga Uspessy yang saat itu menjadi seorang *raja*. Maka wajib digantikan kepada aktor lain yang ada pada Marga Uspessy yang jika periode

kepemimpinannya masih menjadi kewajiban dari Marga Uspessy dan tidak boleh digantikan oleh siapapun di luar dari Marga Uspessy.

Penetapan yang dilakukan dalam *matarumah parentah* ini juga akhir tahapan dari proses akan adanya Peraturan Negeri Hative Besar mengenai *matarumah parentah* yang meliputi semua hal berkenaan dengan kepala pemerintahan Negeri Hative Besar atau dalam penetapan *matarumah parentah* dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh setiap *matarumah parentah* dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, hingga saat tulisan ini dibuat, tepatnya pada 02 mei 2025 Peraturan Negeri ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Negeri Hative Besar mengenai *matarumah parentah*, sehingga belum disahkan terkait peraturan ini. Berikut merupakan dokumentasi terkait Rancangan Peraturan Negeri Hative Besar tentang *Matarumah Parentah*:

Gambar 4 13 Rancangan Peraturan Negeri Tentang *Matarumah Parentah*




Sumber: Subjek Richard

Dalam dokumentasi pembuatan rancangan tersebut, dalam pembuatan rancangan peraturan tersebut dilakukan bersama-sama di antara pemerintah Negeri Hative Besar dan *saniri negeri* di Negeri Hative Besar. Berikut merupakan dokumentasi tradisi dari pembahasan Peraturan Negeri ini:

Gambar 4 14 Pembahasan Rancangan Peraturan Negeri



Sumber: Pemerintah Negeri Hative Besar



Tabel 4 2 Temuan Data Lapangan

4.3 Analisis Teori Stratifikasi Sosial Max Weber

Penggunaan teori stratifikasi sosial di dalam penelitian berfokus pada struktur peran kelembagaan yang dijalankan yang meliputi pengorganisasian tugas, fungsi, dan tanggung jawab dan menyoroti bagaimana menjaga adat istiadat yang berhubungan dengan bentuk kepemimpinan yang ada dalam masyarakat oleh lembaga adat atau dalam hal ini *saniri negeri* yang berada di Negeri Hative Besar. Berdasarkan keberadaanya *saniri negeri* memiliki posisi yang setara dengan kepala pemerintahan negeri (*raja*). Dalam hal ini *saniri negeri* di Negeri Hative Besar beranggotakan 9 (sembilan) dan memiliki susunan yang berbeda dengan pemerintahan negeri. Susunan *saniri negeri* ini dimulai dari ketua dan wakil *saniri negeri*, sekretaris, bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Karena perbedaan struktur di antara *saniri negeri* dan pemerintahan negeri yang didalamnya terdapat *raja* dan *kepala soa*. Sehingga, *saniri negeri* dapat melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang bersinggungan dengan kepemimpinan adat.

Penggunaan teori stratifikasi didasarkan dengan temuan lapangan terdapat tiga lapisan stratifikasi sosial berupa kekerabatan marga. Lapisan primer marga di Negeri Hative Besar, yaitu *Uspessy, Syatauw, Lakatua, Lawansuka, Warella, Helaha, Lelapary, Leasatamu, Rusteru, Nunumete, Talahaturuson, Mahabessy, Matitahative, Tuhuleruw, Lithenu, Lelapay*, sehingga berjumlah enam belas marga. Landasan marga sekunder terdapat empat belas marga asli dan dua marga bergelar parentah dan lapisan

puncak untuk marga di Negeri Hative Besar, yaitu marga *Uspessy* dan *Tuhulewruw*, sehingga pondasi dasar dari enam belas marga dalam pucuk kepemimpinan tercatat dua marga yang menjadi ujung tombak konstruksi adat Negeri Hative Besar berupa perwakilan *raja definitif* dari marga *Uspessy* dan *Tuhuleruw*. Maka dari itu:

1 Kekuasaan (*power*)

Kekuasaan adat yang terjadi pada penelitian ini dapat terlihat dari fenomena yang ada pada lembaga adat itu sendiri. Terlihat bahwa lembaga ada atau *saniri negeri* jika mengacu terhadap bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat di Negeri Hative Besar yang memiliki peranan begitu luas terhadap keberlangsungan jalannya pemerintahan Negeri Hative Besar. Keberadaan Negeri Hative Besar yang memiliki *saniri negeri* juga dapat menentukan yang menjadi kepala pemerintahan di Negeri Hative Besar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Perbedaan struktur organisasi yang ada pada *saniri negeri* dan pemerintahan negeri yang mana pada struktur pemerintahan negeri terdapat *raja* dan *kepala soa* yang menjadi kategori dalam kepemimpinan adat, sehingga memungkinkan *saniri negeri* melakukan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewenangannya. Dalam masyarakat Negeri Hative Besar keberadaan *saniri saniri* tidak hanya terletak di dalam kekuasaan formal yang dapat melakukan tugas-tugas seperti mengawasi pemerintahan negeri dan evaluasi pemerintahan yang hal ini sudah terdapat dalam Peraturan Kota Ambon No 8 Tahun 2017 berkenaan dengan tugas dari *saniri negeri* yang dapat menjadi badan legislatif bagi pemerintahan negeri.

Kekuasaan yang dimiliki oleh *saniri negeri* juga bersifat simbolik dan struktural, artinya diakui oleh masyarakat bukan karena paksaan, melainkan karena didasarkan pada warisan adat, garis keturunan, serta fungsi historis lembaga adat itu sendiri. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki lembaga adat menunjukkan bahwa mereka menempati posisi sosial yang tinggi dalam struktur di Negeri Hative Besar, sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Negeri Hative Besar, berupa pelaksanaan adat istiadat yang ada di Negeri Hative Besar.

Kekuasaan adat yang dimiliki oleh lembaga adat atau *saniri negeri* tidak hanya berkenaan dengan menjaga hak asal usul adat berupa pemilihan *raja* berdasarkan garis keturunan dan bertindak sebagai badan legislatif yang dapat mengawasi dan mengevaluasi. Namun, kekuasaan adat yang dimiliki oleh lembaga adat atau *saniri negeri* dapat menjadi tempat mediasi bagi marga-marga yang terdapat permasalahan dalam kondisi apapun. Selain itu, penjagaan bagi kepemilikan hak ulayat bagi masyarakat Negeri Hative Besar. Hak ulayat ini atau tanah petuanan yang dimiliki oleh setiap marga asli di Negeri Hative Besar dibawah perlindungan dari lembaga adat atau *saniri negeri* dengan pembentukan *kewang* yang merupakan penjaga tanah ulayat dan penjaga sumber daya alam yang dimiliki oleh Negeri Hative Besar. Berikut merupakan persebaran tanah ulayat di Negeri Hative Besar:

Menjawab pertanyaan ini, dapat dilihat dalam temuan data yang telah didapatkan diatas, bahwa untuk menjadi kepala pemerintahan negeri (*raja*) hanya dapat diberikan kepada setiap kelompok masyarakat yang memiliki gelar sebagai *parentah* yang dapat menjadi kepala pemerintahan negeri. Jika dilihat dari hasil yang sudah pasti dapat menjadi kepala pemerintahan negeri di Negeri Hative tertuju pada *Marga Tuhuleruw* dan *Marga Uspessy*. Sehingga di luar dua marga tersebut tidak dapat menjadi aktor kepala pemerintahan negeri walaupun secara kemampuan individu yang dimiliki aktor tersebut sudah dapat menjadi aktor pemimpin, namun jika bukan dari Marga Tuhuleruw dan Marga Uspessy, Dengan demikian dua marga ini memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh marga lain di Negeri Hative Besar. Selain itu, marga asli yang ada di Negeri Hative Besar juga dapat mengisi posisi sebagai anggota *saniri* maupun *kepala soa* dan ini hanya berlaku bagi marga asli di Negeri Hative Besar.

Hak istimewa yang didapatkan pada masyarakat di Negeri Hative Besar ditujukan terhadap marga tertentu yang memiliki keturunan *parentah* sehingga menunjukkan adanya hak istimewa yang dimiliki marga-marga tertentu dan tidak dapat dimiliki marga lain. Sehingga dalam konteks ini lembaga adat atau dengan nama lain *saniri negeri* bertugas dan berfungsi sebagai lembaga yang menjaga hak asal usul adat yang ada di masyarakat Negeri Hative Besar dan menjaga sistem stratifikasi sosial, karena *saniri negeri* berperan dalam mengatur dan mengesahkan siapa yang berhak memimpin berdasarkan garis keturunan atau marga tertentu. Serta, hak istimewa ini juga muncul dari marga-marga tertentu, seperti *Tahalaturuson*, *Syatauw*, *Wailaa* dan *Warella* yang menganggap marga *Uspessy* selain memiliki gelar *parentah* juga sebagai

marga *orang kaya* yaitu marga yang dianggap sebagai penjaga tradisi, penerus garis keturunan terhormat, dan representasi dari marga yang berpengaruh


3 Prestise

Prestise ini memiliki makna sebagai sesuatu kehormatan yang dimiliki oleh aktor. Sehingga prestise muncul dan mengacu pada tingkatan kehormatan yang diberikan masyarakat pada individu atau kelompok tertentu. Prestise dalam konteks ini muncul tidak selalu muncul karena adanya kekuasaan formal, melainkan muncul karena adanya pengakuan masyarakat atas peran, keturunan, atau kontribusi tertentu. Dalam hal ini, lembaga adat atau dengan nama lain *saniri negeri* penghormatan muncul dari putusan *saniri negeri* dalam penetapan hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat yaitu melalui penetapan *matarumah parentah* yang mana hasil dari putusan yang diambil oleh *saniri* dapat diterima oleh *saniri negeri* mengingat proses yang ada saat ini sudah dalam proses akhir dari penetapan *matarumah parentah*, yaitu pembuatan Rancangan Peraturan Negeri tentang *Matarumah Parentah*.

Keputusan yang diambil oleh *saniri negeri* dalam penetapan *matarumah parentah* didasarkan pada garis keturunan tertentu yang diakui secara historis sebagai pendiri negeri atau pemilik hak atas kepemimpinan. Sehingga penentuan *matarumah parentah* yang ada di Negeri Hative Besar di Dasari karena adanya *ascribed status* yang melekat pada marga-marga tertentu menjadikan marga-marga tertentu, yaitu *Marga Uspessy* dan *Marga Tuluheruw* memiliki kehormatan simbolik dan posisi sosial yang terhormat dan hal ini juga tergambar di mata masyarakat Negeri Hative Besar sebagai anak Negeri Hative Besar dan pewaris keturunan dari para leluhur yang

demikian menjadi dasar kuat bagi lembaga adat atau *saniri negeri* untuk menerima marga-marga tersebut sebagai penerus dari leluhur yang akan menjadi kepala pemerintahan atau *raja definitif* di Negeri Hative Besar.

Berdasarkan hasil keseluruhan dalam analisis stratifikasi sosial dapat terlihat dalam piramida stratifikasi sosial berikut:



Gambar 4 16 Piramida Stratifikasi Sosial

Marga lapisan primer dari stratifikasi sosial dalam analisis teori ini berjumlah sebanyak enam belas marga. Di antara lain: *Marga Uspessy, Syatauw, Lakatua, Lawansuka, Warella, Helaha, Lelapary, Leasatamu, Rusteru, Nunumete, Talahaturuson, Mahabessy, Matitahative, Tuhuleruw, Lithenu, Lelapay.* Marga-marga tersebut merupakan jumlah total keseluruhan marga yang bermukim di Negeri Hative Besar.

Sebaran setiap marga-marga tersebut terdapat di lima *soa* atau dusun berbeda di Negeri Hative Besar. Dimulai dari Dusun Lata terdiri dari: *Marga Uspessy, Syatauw, Lakatua, Lawansuka*. Dusun Batu Lubang terdiri dari: *Marga Warella, Helaha, Lithenu*. Dusun Wailaa terdiri dari: *Marga Lelapary, Rusteru, Lelapay*, Dusun Masing terdiri dari: *Marga Nunumete, Tahalaturuson, Mahabessy, Matitahative* dan Dusun Souhoru terdiri dari: *Marga Tuhuleruw*.

Piramida stratifikasi sosial selanjutnya marga lapisan sekunder yang terdapat di Negeri Hative Besar dapat terlihat dalam jumlah enam belas marga di atas, enam belas marga yang ada di Negeri Hative Besar tergolong menjadi dua kategori, yaitu marga asli dan marga *parentah*. Marga asli Negeri Hative Besar terdapat enam belas marga yang telah disebutkan di atas. Marga-marga asli memiliki hak dan kewenangan yang sama satu sama lainnya, dimulai dari marga asli tersebut dapat mengelola hak ulayat atau *tanah petuanan* yang masing-masing mereka miliki. Kepemilikan hak ulayat pada masyarakat marga asli dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah sebagai tempat hunian mereka, mencari nafkah di atas hak ulayat tersebut, bercocok tanam dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di atas hak ulayat dan marga-marga asli tersebut tidak diperkenankan untuk menjual hak ulayat yang dimiliki tersebut kecuali telah melalui tahapan-tahapan yang disepakati dalam aturan yang telah dibuat setiap marga asli tersebut. Marga asli yang berjumlah enam belas ini, selain mendapatkan kepemilikan hak ulayat tapi juga dapat mengisi jabatan di *saniri negeri* sebagai lembaga adat dan *kepala soa* atau kepala dusun Negeri Hative Besar.

Piramida stratifikasi sosial terakhir, yaitu marga lapisan puncak terdapat pada marga yang memiliki gelar *parentah*. Dari jumlah enam belas marga yang ada di Negeri Hative Besar hanya ada dua marga *parentah*. Marga *parentah* atau biasa dikenal di masyarakat Negeri Hative Besar sebagai *matarumah parentah* merupakan gelar yang dimiliki oleh marga tertentu. Negeri Hative Besar dalam putusan melalui lembaga adat atau *saniri negeri* memiliki dua marga *parentah*, yaitu *Marga Uspessy* dan *Marga Tuhuleruw*.

Putusan lembaga adat terkait penetapan *matarumah parentah* ini melalui tahapan yang panjang sehingga mendapatkan dua marga tersebut. Lembaga adat dalam proses tahapannya melakukan, seminar terkait *matarumah parentah*, *slakbom* atau melihat garis keturunan dan penetapan *matarumah parentah*. Penetapan dua marga tersebut juga sebagai wujud dalam melestarikan hak asal usul adat yang menjadi kekuasaan penuh yang dimiliki dan harus dilaksanakan oleh lembaga adat atau dalam hal ini *saniri negeri*, dengan demikian hasil akhir penetapan putusan *matarumah parentah* hanya ada dua marga di Negeri Hative Besar, yaitu *Marga Uspessy* dan *Marga Tuhuleruw*.

Marga-marga yang ada di lapisan puncak di dua marga *parentah* memiliki hak dan kewenangan yang sama juga yang sudah dimiliki oleh marga asli Negeri Hative Besar sebelumnya. Tapi untuk dua marga *parentah* terdapat beberapa hal yang dimiliki, namun tidak dimiliki oleh marga-marga asli, antara lain terkait menjadi kepala pemerintahan negeri (*raja*). *Raja* di Negeri Hative Besar hanya diperuntukan bagi marga yang bergelar *parentah* karena ini sudah menjadi ketentuan yang harus dipenuhi

oleh seluruh pemerintahan yang berstatus "negeri". Dengan demikian untuk di Negeri Hative Besar terkait penentuan kepala pemerintahan negeri tidak melalui tahapan pencoblosan atau biasa dikenal sebagai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), namun ditentukan oleh lembaga adat berdasarkan asal usul dan sejarah yang dimiliki oleh setiap marga asli di Negeri Hative Besar dan ketentuan ini ada di dua marga yaitu *Marga Uspessy* dan *Marga Tuhuleruw* sekaligus memiliki gelar sebagai marga *parentah* atau masyarakat Negeri Hatibe Besar mengenal sebagai *matarumah parentah*.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh marga bergelar *parentah* dan tidak dimiliki oleh marga asli, yaitu penghormatan dan pengakuan yang menyebar di masyarakat Negeri Hative Besar terkait *ascribed status* atau status sosial yang dimiliki sejak dari leluhur sebagai keturunan *raja*, serta kehormatan yang muncul dari pandangan masyarakat Negeri Hative Besar sebagai anak Negeri Hative Besar dan pewaris tahta dari para leluhur Negeri Hative Besar.